



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah majelis terhadap perkara Gugat Waris antara :

1. **Anisah binti Muhammad Mahdi**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kramat II/6 RT. 006, RW. 007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Samirah binti Ageis A. Hamid**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kramat II/6 RT. 006, RW. 007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Manal binti Ageis A. Hamid**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kramat II/6 RT. 006, RW. 007, Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III** dan sekarang **Pembanding III**;
4. **Sami bin Ageis A. Hamid**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kramat II/6 RT. 006, RW. 007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV** sekarang **Pembanding IV**;

Hlm. 1 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



5. Sausana binti Ageis A. Hamid, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kramat II/6, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V** sekarang **Pembanding V**;

Dalam hal ini masing-masing **Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV** dan **Pembanding V** tersebut memberikan Kuasa Hukum kepada **Nursitti Sibarani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat "SIBARANI & PARTNERS"**, yang berkantor di Jalan Sumagung III K5/6, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 251/SP/SK/VI/2016 tertanggal 9 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 2016 dengan Nomor 149/SK/VI/2016/PAJP, untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

1. Aida Abdullah binti Abdullah, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kebon Kacang VI, Nomor 13 RT. 004, RW. 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Terbanding I**;

2. Jihan binti Ageis Hamidi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13 RT. 004 RW. 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding II**;

Hlm. 2 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



Dalam hal ini masing-masing Terbanding I dan Terbanding II tersebut di atas memberikan Kuasa Hukum kepada **Mirza Zulkarnaen, S.H, M.H, Achmad Ardiansyah B, S.H**, dan **Aziz Yanuar Prihatin, S.H., M.H, M.M.** para Advokat pada **Bantuan Hukum Front (BHF)** yang berkantor di Pramuka Raya, Jalan Murtadoh Nomor 365 A, Jakarta Pusat, 10440, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan Nomor 212/SK/VIII/2016/PAJP, untuk selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0500/Pdt.G/2015/PA.JP tanggal tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI**

Menolak ekspesi para Tergugat;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Ageis Hamidi telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 23 Desember 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ageis Hamidi adalah sebagai berikut :
  - 3.1 Aida Abdullah binti Abdullah sebagai istri (Penggugat I);
  - 3.2 Anisah Ahmad Nahdi binti Muhammad Mahdi sebagai istri (Tergugat I);
  - 3.3 Samirah binti Ageis A. Hamid sebagai anak perempuan (Tergugat II);
  - 3.4 Manal binti Ageis A. Hamid sebagai anak perempuan (Tergugat III);

Hlm. 3 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Sami bin Ageis A. Hamid sebagai anak laki-laki (Tergugat IV);
- 3.6 Sausana binti Ageis A. Hamid sebagai anak perempuan (Tergugat V);
- 3.7 Jihan binti Ageis Hamidi sebagai anak Perempuan (Penggugat II);

Masing-masing berhak atas harta peninggalan almarhum Ageis Hamidi;

#### 4. Menetapkan harta sebagai berikut :

- 4.1 Sebidang tanah dan rumah, seluas 159 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Kebon Kacang VI Nomor 13 RT. 004 RW. 06, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan Akta Jual Beli No. 24/ 2002, Sertifikat Hak Milik Nomor 317;
- 4.2 Sebidang tanah seluas 85 m<sup>2</sup>, di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13A RT. 004 RW. 06, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 17 Juni 2009, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1593 tahun 2009;
- 4.3 Satu unit ruko terletak Jalan KH. Mas Mansyur No.9 RT. 08 RW. 06, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991;
- 4.4 Mobil sedan Toyota Vios, berwarna hitam, tahun 2010, Nomor Polisi B 2330 AD, Nomor Rangka MR053HY93a9026270, Nomor Mesin 1 NZY050134;

Adalah adalah harta bawaan Penggugat I;

#### 5. Menetapkan harta sebagai berikut :

- 5.1 Sejumlah uang tabungan yang tersimpan di bank, dengan saldo terakhir pada masing-masing rekening sebagai berikut :

- a. Bank Nagari Capem Tanah Abang, Rp65.622.891,00
- b. BNI 46 Capem Ps. Tanah Abang, Rp142.212.249,00
- c. Bank Mandiri Cabang Jakarta Fakhruddin, Rp82.955.975,47
- d. Rekening koran di BCA KCP Wahid Hasyim Rp40.691.617,78 +

Jumlah **Rp331.482.733,25**

(tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima rupiah);

- 5.2 Asset barang dagangan yang ada di Toko Perdamaian diperhitungkan sejumlah **Rp2.566.240.750,00** (dua milyar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hlm. 4 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



5.3 Hutang di PT. Bank CIMB Niaga per tanggal 18 Februari 2016 sejumlah **Rp1.741.640.509,00** (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);

Adalah harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat I dan Almarhum Ageis Hamidi;

6. Menetapkan Penggugat I dan Almarhum Ageis Hamidi, masing-masing berhak untuk mendapatkan separoh (50 %) dari harta bersama dan berkewajiban membayar hutang bersama atas harta bersama dan hutang bersama sebagaimana yang tertera dalam amar putusan nomor 5;

7. Menetapkan separoh (50 %) dari harta bersama dan hutang bersama sebagaimana yang tertera dalam amar putusan nomor 5, merupakan harta peninggalan dan atau hutang peninggalan dari almarhum Ageis Hamidi yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Ageis Hamidi terhadap separoh (50 %) dari harta bersama dan hutang bersama sebagaimana yang tertera dalam amar putusan nomor 5 sebagai berikut :

8.1 Aida Abdullah binti Abdullah, sebagai istri (Penggugat I)

mendapat ----- = 6,25 %

8.2 Anisah Ahmad Nahdi binti Muhammad Mahdi, sebagai istri

(Tergugat I) mendapat ----- = 6,25 %

8.3 Samirah binti Ageis A. Hamid, sebagai anak perempuan

(Tergugat II) mendapat ----- = 14,58 %

8.4 Manal binti Ageis A. Hamid, sebagai anak perempuan

(Tergugat III) mendapat ----- = 14,58 %

8.5 Sami bin Ageis A. Hamid, sebagai anak laki-laki

(Tergugat IV) mendapat ----- = 29,17 %

8.6 Sausana binti Ageis A. Hamid, sebagai anak perempuan

(Tergugat V) mendapat ----- = 14,58 %

Hlm. 5 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



8.7 Jihan binti Ageis Hamidi, sebagai anak perempuan

(Penggugat II) mendapat -----= 14,58 %

9. Menghukum Para Penggugat untuk membagi dan menyerahkan hak Para Tergugat atas separoh (50 %) dari harta bersama dan hutang bersama sebagaimana yang tertera dalam amar putusan nomor 5;

10. Menghukum kepada para pihak berperkara untuk mentaati isi putusan ini;

11. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI**

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan tanggung renteng yang diperhitungkan seluruhnya sejumlah Rp3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa 14 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa, Para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 25 Juli 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding tanggal 8 Agustus 2016;

Bahwa, atas memori banding Para Pembanding tersebut, Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal

Hlm. 6 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2016 kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding untuk membaca dan memeriksa berkas (inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dikirim melalui permohonan bantuan (delegasi) lewat Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Surat Pengantar Nomor W9-A1/4893/Hk.05/XII/2016 tanggal 15 Oktober 2016. Demikian pula kepada Para Terbanding juga telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk membaca dan memeriksa berkas (inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 0500/Pdt.G/2015/PAJP tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/5164/Hk.05/X/2016 dan Nomor W9-A1/5166/Hk.05/X/2016 keduanya tertanggal 27 Oktober 2016 Para Pembanding maupun Para Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2016 dengan Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2118/HK.05/ 11/2016 tanggal 17 Nopember 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Juni 2016 dan Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yakni tanggal 2 Juni 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan

Hlm. 7 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan, yakni dalam masa 8 hari kerja. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0500/Pdt.G/2015/PAJP tanggal tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriah, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* karena Penggugat I dan Penggugat II tidak tepat mengajukan Gugatan Waris kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V karena harta peninggalan atau warisan dari almarhum Ageis Hamidi (Suami Tergugat I dan Ayah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) seluruhnya dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa Para Penggugat adalah *error in persona*, Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas menyebutkan posisi Tergugat I dalam dalilnya karena Penggugat I telah mendalilkan Penggugat I menikah dengan almarhum Ageis A. Hamid dengan status duda mati tanpa anak, kemudian mendalilkan almarhum Ageis A. Hamid telah bercerai dengan Tergugat I, sehingga membuat Tergugat I bingung dalam kapasitas apa Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;

Hlm. 8 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan jawaban bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak *obscuur libel* dan tidak pula *error in persona*. Selanjutnya terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan yang pada intinya menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tersebut tidak menyangkut kewenangan pengadilan baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan menyangkut hal-hal yang telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara pada putusan akhir, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan dalam eksepsi dalam perkara Nomor 0500/Pdt.G/2015/PA.JP dapat dipertahankan;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan alasan Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya dan dengan tidak perlu mempertimbangkan lagi alasan-alasan banding tersebut, dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena alasan alasan sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam menilai dan menerapkan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam persidangan sehingga mengakibatkan kesimpulan yang dituangkan dalam amar putusan tidak tepat. Hal ini dapat dilihat dalam menilai saksi Para Penggugat/Para Terbanding atas nama dr. Fathi Abdullah bin Abdullah (saksi ke tiga) dan Mansur bin Abdullah (saksi ke empat) yang keduanya adalah saudara kandung dari Penggugat I/Terbanding I, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan memenuhi syarat, padahal dalam hal kebendaan saksi dari keluarga tidak boleh didengar keterangannya (vide Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata);
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar asas *ultra petitum partium* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan amar putusan atas sesuatu yang tidak diminta. Hal ini dapat dilihat pada amar putusan 5.2 yang menetapkan aset barang dagangan yang ada di toko Perdamaian yang diperhitungkan berjumlah **Rp2.566.240.750,00** sebagai harta bersama, padahal dalam petitum gugatan Terbanding hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding didasarkan pada dalil-dalil (posita) sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 17 Mei 2015 yang telah dibacakan pada sidang tanggal 16 September 2015 dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang. Selanjutnya atas dasar dalil-dalil (posita) gugatan tersebut Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tuntutan (petitum) kepada pengadilan sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai ahli waris dari Alm. Ageis Hamidi;
3. Menetapkan beberapa harta yang dibeli oleh Penggugat I berupa :
  - Rumah di Tanah Abang dengan Akta Jual Beli Nomor 24 tahun 2002 dan sertifikat hak milik Nomor 317 seluas 159 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13;
  - Sebidang tanah seluas 85 m<sup>2</sup> di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13A, RT 004, RW. 06 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dengan Akta Nomor 14 tanggal 17 Juni 2009;
  - Ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991 yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 9, RW. 08, RW. 06, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
4. Menetapkan mobil Toyota Vios berwarna hitam tahun 2010 dengan rincian :

Nomor Polisi : B 2330 AD  
Nama Pemilik : Aida Abdullah  
Nomor Rangka : MR053HY93a9026270  
Nomor Mesin : 1 NZY050134

yang dibeli dari hasil penjualan harta pemberian dari orang tua Penggugat I sebagai harta bawaan dari Penggugat I yang tidak termasuk dari objek harta waris;
5. Menetapkan tabungan di beberapa bank antara lain sebagai berikut :
  - Bank Nagari Nomor Rekening 2402.0210.00750 sebesar Rp65.622.891,00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
  - Bank BNI Nomor Rekening 0017937761 sebesar Rp142.212.249,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
  - Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0494395-1 sebesar Rp82.955.975,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Hlm. 11 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Central Asia Nomor Rekening 4783000752, sebesar Rp40.691.617,00 (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

sebagai harta bersama dari perkawinan almarhum Ageis Hamidi dan Penggugat I yang tidak termasuk objek harta waris;

6. Menetapkan tanah dan rumah di Jalan Letjen Soeprapto, RT. 014, RW. 05, Nomor 70, Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat seluas 270 m<sup>2</sup> dengan batas- batas :

Sebelah Timur : Bahar

Sebelah Barat : H. Arsyad

Sebelah Selatan : Jalan Letjen Soeprapto

Sebelah Utara : Kali/Selokan

sebagai harta peninggalan dari Almarhum Ageis Hamidi yang dapat dibagi secara proporsional kepada Para Ahli Waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

7. Menetapkan hutang Almarhum Ageis Hamidi sebesar Rp5.780.342.155,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan hutang-hutang yang akan timbul dikemudian hari sebagai hutang dari Alm. Ageis Hamidi yang wajib dibayarkan oleh seluruh ahli waris;
8. Menghukum Para Ahli Waris untuk melunasi hutang-hutang almarhum Ageis Hamidi;
9. Menetapkan bagian/kadar hak dari setiap ahli waris atas peninggalan almarhum Ageis Hamidi setelah dikurangi kewajiban membayar hutang dari almarhum Ageis Hamidi;
10. Menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *uit voerbaar bij voorraad*;
11. Membayar biaya perkara sesuai hukum;  
Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2015 dan telah dibacakan pada sidang

Hlm. 12 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2015 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding dalam replik dan duplik kedua belah pihak berperkara yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, jawaban Para Tergugat/Para Pembanding, replik dan duplik kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa hampir semua dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dibantah oleh Para Tergugat/Para Pembanding kecuali dalil yang berkaitan dengan kematian Pewaris yang diakui oleh Para Tergugat/Para Pembanding, oleh karena itu terhadap dalil dalil yang dibantah tersebut harus dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Terbanding (vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Tertulis :

1. Bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 682/160/IX/94, tanggal 23 September 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
2. Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09479/1996, tanggal 23 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
3. Bukti P.3 (Fotokopi surat keterangan pelaporan kematian Nomor 3171127121300010 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang,

Hlm. 13 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Jakarta Pusat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya);
4. Bukti P.4 (Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ageis Hamid pada tanggal 29 Juli 1988, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
  5. Bukti P.5 (Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ruko Melawai Blok A-16) Nomor 0060/PPJB/RM-BS/1997 antara PT. Bougenville Sejahtera dengan Aida Abdullah, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya);
  6. Bukti P.6 (Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 426/2000 yang dibuat oleh Notaris Aida Amir, S.H., pada tanggal 18 Juli 2000, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya);
  7. Bukti P.7 (Fotokopi Surat Kuasa yang diberikan Aida Abdullah kepada Ageis Hamidi untuk melaksanakan serah terima kunci Ruko Melawai Blok A-16, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
  8. Bukti P.8 (Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Ageis Hamidi dengan Maruli Siahaan dalam penjualan Ruko Melawai Blok A Nomor 16 yang hasilnya dipergunakan untuk pembelian Ruko di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 9, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
  9. Bukti P.9 (Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 24/2002 yang dibuat oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H., tanggal 15 Februari 2002, atas pembelian rumah di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
  10. Bukti P.10 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 317 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat atas rumah yang terletak di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
  11. Bukti P.11 (Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Fauzah Askar, S.H. pada tanggal 30 September 2005 atas pembelian rumah di Jalan Kebon Kacang VI, Nomor 13A,

Hlm. 14 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);

12. Bukti P.12 (Fotokopi Akta Jual Beli rumah dan bangunan serta pemindahan hak Nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Fauzah Askar, S.H. pada tanggal 17 Juni 2009 atas pembelian rumah di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13A, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
13. Bukti P.13 (Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
14. Bukti P.14 (Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 8/2009 yang dibuat oleh Notaris Eriani S.H. pada tanggal 17 Januari 2008 atas pembelian ruko yang terletak di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 9, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
15. Bukti P.15 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 991 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya);
16. Bukti P.16 (Fotokopi BPKB mobil Toyota Vios, warna hitam, tahun 2010, Nomor Polisi B 2330 AD, nomor rangka MR053HY93A9026270, nomor mesin INZY050134 atas nama pemilik Aida Abdullah, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya);
17. Bukti P.17 (Fotokopi Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Tanah Abang atas nama Ageis Hamidi, Nomor Rekening 2402.0210.00750, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
18. Bukti P.18 (Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Cabang Harmoni atas nama Ageis Hamidi, Nomor Rekening 0017937761, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
19. Bukti P.19 (Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang JKT Fakhrudin atas nama Ageis Hamidi, Nomor Rekening 121-00-0494395-1, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);

Hlm. 15 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti P.20 (Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia Cabang Wahid Hasyim atas nama Ageis Hamidi, Nomor Rekening 4783000752, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
21. Bukti P.21 (Fotokopi Surat Jual/Beli Rumah/Pekarangan yang terletak di Jalan Letjen Soeprpto, Nomor 70 Jakarta, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
22. Bukti P.22 (Fotokopi Surat Penyerahan Hak Rumah sepenuhnya atas rumah/pekarangan yang terletak di Jalan Letjen Soeprpto, Nomor 70 Jakarta, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
23. Bukti P.23 (Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 355/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
24. Bukti P.24 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.15.29.13/PW.01/181/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
25. Bukti P.25 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.09.03.5/PW.01/400/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
26. Bukti P.26 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Mustika, total Rp39.600.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
27. Bukti P.27 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Pramugari, total Rp241.777.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
28. Bukti P.28 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Putri (Bihamor), total Rp34.750.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);

Hlm. 16 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P.29 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Pekalongan, total Rp223.284.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
30. Bukti P.30 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Doa Restu, total Rp 31.477.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
31. Bukti P.31 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Bin Ali, total Rp4.020.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
32. Bukti P.32 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Akiong, total Rp 26.700.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
33. Bukti P.33 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Aziz Butt, total Rp68.800.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
34. Bukti P.34 (Fotokopi catatan utang non giro kepada An-Nakhl, total Rp 67.200.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
35. Bukti P.35 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Vera Group, total Rp2.760.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
36. Bukti P.36 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Saleh, total Rp31.395.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
37. Bukti P.37 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Cholis, total Rp322.130.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
38. Bukti P.38 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Awing, total Rp45.450.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
39. Bukti P.39 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Pohon Kurma, total Rp179.400.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);

Hlm. 17 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P.40 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Tarim, total Rp1.900.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
41. Bukti P.41 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Andi, total Rp4.822.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
42. Bukti P.42 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Faza, total Rp13.100.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
43. Bukti P.43 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Ary, total Rp5.400.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
44. Bukti P.44 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Sonia, total Rp15.000.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
45. Bukti P.45 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Agus Syamsudin, total Rp17.500.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
46. Bukti P.46 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Zulfan, total Rp6.500.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
47. Bukti P.47 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Cipta Pratama, total Rp85.450.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
48. Bukti P.48 (Fotokopi catatan utang non giro kepada UD Duta Busana, total Rp30.950.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
49. Bukti P.49 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Toko Azra, total Rp10.900.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
50. Bukti P.50 (Fotokopi catatan utang non giro kepada PT. Indomarco, total Rp43.010.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);

Hlm. 18 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Bukti P.51 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Kaffah/Nahla, total Rp2.300.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
52. Bukti P.52 (Fotokopi catatan utang non giro kepada M. Sukri Faza, total Rp15.500.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
53. Bukti P.53 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Abdullah Ahmad, total Rp11.200.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
54. Bukti P.54 (Fotokopi catatan utang non giro kepada S.H. Alaydrus, total Rp 4.950.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
55. Bukti P.55 (Fotokopi catatan utang non giro kepada UD Simpatik, total Rp12.600.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
56. Bukti P.56 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Djaelani/Ali Alaydrus, total Rp92.775.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
57. Bukti P.57 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Azmi, total Rp31.800.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
58. Bukti P.58 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Sappire, total Rp35.250.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
59. Bukti P.59 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Sandang, total Rp2.300.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
60. Bukti P.60 (Fotokopi catatan utang non giro kepada PT. Anugrah Elsa, total Rp10.800.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
61. Bukti P.61 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Tris, total Rp462.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);

Hlm. 19 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti P.62 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Zabatex, total Rp32.000.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
63. Bukti P.63 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Evi Cilegon, total Rp7.975.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
64. Bukti P.64 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Fauzan, total Rp4.200.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
65. Bukti P.65 (Fotokopi catatan utang non giro kepada Irma, total Rp70.405.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
66. Bukti P.66 (Fotokopi catatan utang giro kepada Ajuk Munajat, total Rp22.900.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
67. Bukti P.67 (Fotokopi catatan utang giro kepada Teguh, total Rp 43.420.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
68. Bukti P.68 (Fotokopi catatan utang giro kepada Fahad, total Rp80.540.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
69. Bukti P.69 (Fotokopi catatan utang giro kepada M. Soleh, total Rp46.540.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
70. Bukti P.70 (Fotokopi catatan utang giro kepada Syukri Baraja, total Rp15.00.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
71. Bukti P.71 (Fotokopi catatan utang giro kepada Umar, total Rp44.400.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
72. Bukti P.72 (Fotokopi catatan utang giro kepada Nirma, total Rp26.250.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);

Hlm. 20 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bukti P.73 (Fotokopi catatan utang giro kepada Fairus, total Rp250.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
74. Bukti P.74 (Fotokopi catatan utang giro kepada Agus Syamsudin, total Rp129.930.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
75. Bukti P.75 (Fotokopi catatan utang giro kepada Fahad, total Rp141.650.000,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
76. Bukti P.76 (Fotokopi Surat Peringatan Utang dari Cimb Niaga, total Rp1.322.494.149,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);

## B. Bukti Saksi

1. **Rani Ruslaini binti Marsuni**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Andong III, Nomor 92, RT. 001, RW. 08, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut saksi I dari Para Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 7 Januari 2016;
2. **Nuraminah Eka Novah binti Amin Setiawan**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Duku Pinggir I, Nomor 3, RT. 002, RW. 05 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut saksi II dari Para Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 7 Januari 2016;
3. **dr. Fathi Abdullah bin Abdullah**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Bambu Mas Raya Blok N Nomor 6, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut saksi III dari Para Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 14 Januari 2016;

Hlm. 21 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Mansur bin Abdullah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kanjeran Nomor 207, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut saksi IV dari Para Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 14 Januari 2016;
5. **Lubnah Karaman binti Ahmad Salim Karaman**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gugourung, RT. 004, RW. 06, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan, Kademangan Kota Blitar, selanjutnya disebut saksi V dari Para Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban/ bantahannya, Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

1. Bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/1978 atas nama Ageis A. Hamid dan Anisah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 09 Januari 1978, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
2. Bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 90/JP/1978 atas nama Samira yang diterbitkan pada tanggal 02 Januari 1979, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak ditunjukkan aslinya);
3. Bukti T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2261/JP/1980 atas nama Manal yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 1980, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
4. Bukti T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4986/JP/1981 atas nama Sami yang diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1981, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);

Hlm. 22 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39191-B/P/JT/1983 atas nama Sausana yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 1985, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
6. Bukti T.6 (Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);
7. Bukti T.7 (Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 682/160/IX/94 atas nama Ageis Hamidi dan Dra. Aida Abdullah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya tanggal 23 September 1994, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak ditunjukkan aslinya);
8. Bukti T.8 (Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 16 Januari 2014, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak ditunjukkan aslinya);
9. Bukti T.9 (Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.JP tertanggal 21 Januari 2015, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak ditunjukkan aslinya);
10. Bukti T.10 (Fotokopi dari tanda terima surat keberatan sekaligus permohonan untuk menggabungkan diri sebagai Para Turut Pemohon Dalam Perkara Permohonan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.JP tertanggal 11 Maret 2015, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak ditunjukkan aslinya);
11. Bukti T.11 (Fotokopi dari fotokopi tanda terima Surat Permohonan Informasi Nomor 594/SP/SRT/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015 yang ditujukan kepada Bapak Kepala kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak ditunjukkan aslinya);
12. Bukti T.12 (Fotokopi dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 322/XII/JP/2015 tertanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Hlm. 23 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya);

13. Bukti T.13 (Fotokopi dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 323/XII/JP/2015 tertanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan aslinya);
14. Bukti T.14 (Hasil *print out* foto tanah dan rumah yang terletak dan beralamat di Jalan Kebon Kacang VI, Nomor 13 dan Nomor 13 A, RT. 004, RW. 006 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 317 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593 atas nama Ageis Hamidi);
15. Bukti T.15 (Hasil *print out* foto ruko yang terletak dan beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 9, RT. 008, RW. 06 Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 991 atas nama Ageis Hamidi);
16. Bukti T.16 (Hasil *print out* foto tanah berikut bangunan yang terletak dan beralamat di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 70, RT. 014, RW. 05, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat);
17. Bukti T.17 (Fotokopi dari fotokopi Buku Tabungan Bank Negara Indonesia Cabang Harmoni dengan nomor rekening 0017937761 atas nama Ageis Hamidi, dengan total saldo terakhir pertanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp142.212.249,00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak ditunjukkan aslinya);
18. Bukti T.18 (Fotokopi dari fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri/Bisnis Mandiri KCP Jakarta Fakhruddin dengan nomor rekening 121-00-0494395-1 atas nama Ageis Hamidi dengan total saldo terakhir pertanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp82.955.975.47 telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak ditunjukkan aslinya);
19. Bukti T.19 (Forokpi dari fotokopi Buku Tabungan Nagari Capem Tanah Abang dengan nomor rekening 2402.0210.00750-6 63679240

Hlm. 24 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ageis Hamidi dengan total saldo terakhir pertanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp65.622.891.00 telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak ditunjukkan aslinya);

20. Bukti T.20 (Foto-foto barang dagangan milik almarhum Ageis A. Hamid yang terdapat pada Toko Perdamaian, dibubuhi meterai pos cukup);
21. Bukti T.21 (Surat Pernyataan dari Nur Aminah Eka Nova tertanggal 29 Januari 2016 selaku mantan karyawan Toko Perdamaian milik Alm. Ageis A. Hamid, dibubuhi meterai pos cukup);
22. Bukti T.22 (Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 300517 atas nama Kepala Keluarga Ageis yang diterbitkan oleh Kelurahan Duren Sawit tertanggal 20 Maret 1983, telah dibubuhi meterai pos cukup dan tidak ditunjukkan aslinya);

### B. Bukti Saksi :

1. **Masjaya bin Sainah**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan SATPAM Memorial Garden, tempat kediaman di Perumahan Daru Indah Blok M Nomor 8, RT. 022, RW. 002, Kelurahan Daru, Kecamatan Jambé, Kota Tangerang, selanjutnya disebut saksi I dari Para Tergugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 18 Februari 2016;
2. **Swandany Ardania binti Ari Djadi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Niaga, tempat kediaman di Komplek Angkasa Pura Blok B, Nomor 4 RT. 004, RW. 002, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut saksi II dari Tergugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 18 Februari 2016;
3. **Umar Martak bin Abdul Rahmah**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan H. Saaba Komplek DPR II, Nomor 77 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut

Hlm. 25 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi III dari Para Tergugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 25 Februari 2016;

4. **Nurcholis bin Yahya Manggus**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Pena Kencana 4 Blok R.3, Nomor 15 RT. 001, RW. 005 BSD, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut saksi IV dari para Tergugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara sebagai berikut :

**1. Pernilaian terhadap bukti tertulis dari Para Penggugat/Para Terbanding :**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 682/160/IX/94, tanggal 23 September 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya), telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lagi pula bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu serta menunjukkan suatu peristiwa yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09479/1996, tanggal 23 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Dati II Bekasi), karena bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lagi

Hlm. 26 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu serta menunjukkan suatu peristiwa yang berhubungan langsung dengan perkara a quo, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi surat keterangan pelaporan kematian Nomor 3171127121300010 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat), telah bermeterai cukup, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Pemanding, maka alat bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti permulaan yang nantinya akan dipertimbangkan lagi setelah ada alat bukti lain yang berkaitan dengan kematian almarhum Ageis Hamidi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ageis Hamid pada tanggal 29 Juli 1988), meskipun telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun surat tersebut adalah surat bawah tangan (bukan termasuk akta otentik) yang isinya adalah penyerahan sejumlah uang dari almarhum Ageis A. Hamidi kepada Muhammad Ahmad Nahdi (ayah Tergugat I/Pemanding I) dan bukan merupakan bukti pembayaran/penyerahan uang dari almarhum Ageis A. Hamidi kepada Para Tergugat/Para Pemanding, lagi pula dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan dari Para Tergugat/Para Pemanding selaku pihak penerima uang tersebut serta surat tersebut dibantah oleh Para Tergugat/Para Pemanding sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya halaman 49, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut

Hlm. 27 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Melawai Blok A-16 Nomor 0060/PPJB/RM-BS/1997 anantara PT. Bougenville Sejahtera dengan Aida Abdullah) dan bukti P.6 (Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 426/2000 yang dibuat oleh Notaris Aida Amir, S.H, pada tanggal 18 Juli 2000), tidak bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut (bukti P.5 dan bukti P.6) tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Kuasa yang diberikan Aida Abdullah kepada Ageis Hamidi untuk melaksanakan serah terima kunci Ruko Melawai Blok A-16), meskipun telah bermeterai cukup dan sesuai dengan dengan aslinya, namun ternyata alat bukti tersebut hanya bersifat surat bawah tangan dan tidak termasuk akta otentik serta dalam surat tersebut tidak melibatkan pihak lawan (Para Tergugat/Para Pembanding), lagi pula Para Tergugat/Para Pembanding tidak mengakui akan peristiwa yang tercantum dalam surat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti tersebut (bukti P.7) tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti dan masih memerlukan alat bukti lain yang bersesuaian dengan alat bukti tersebut, dengan demikian kedudukannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Ageis Hamidi dengan Maruli Siahaan dalam penjualan Ruko Melawai Blok A Nomor 16 Cikarang), telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 24/2002 yang dibuat oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H., tanggal 15 Februari 2002, atas pembelian rumah di Jalan Kebon Kacang VI, Nomor 13), telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

Hlm. 28 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, lagi pula merupakan akta otentik, oleh karena itu memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 317 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat atas rumah yang terletak di Jalan Kebon Kacang VI, Nomor 13), telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tersimpan di Bank CIMB Niaga sebagai agunan. Oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Fauzah Askar, S.H. pada tanggal 30 September 2005 atas pembelian rumah di Jalan Kebon Kacang VI, Nomor 13A), telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lagi pula merupakan akta otentik, oleh karena itu memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Akta Jual Beli Rumah dan bangunan serta pemindahan Hak Nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Fauzah Askar, S.H. pada tanggal 17 Juni 2009 atas pembelian rumah di Jalan Kebon Kacang VI, Nomor 13A), telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lagi pula merupakan akta otentik, memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat), telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lagi pula merupakan akta otentik, memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm. 29 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Akta Jual Beli No.8/2009 yang dibuat oleh Notaris Eriani. S.H. pada tanggal 17 Januari 2008 atas pembelian Ruko yang terletak di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 9) dan bukti P.15 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 991 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional), kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tersimpan di Bank CIMB Niaga sebagai agunan pinjaman. Oleh karena kedua alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi BPKB mobil Toyota Vios, warna hitam, tahun 2010, Nomor Polisi B 2330 AD, nomor rangka MR053HY93A9026270, nomor mesin INZY050134 atas nama pemilik Aida Abdullah), telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Tanah Abang atas nama Ageis Hamidi, Nomor Rekening 2402.0210.00750), bukti P.18 (Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Cabang Harmoni atas nama Ageis Hamidi, Nomor Rekening 0017937761), bukti P.19 (Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang JKT Fakhruddin atas nama Ageis Hamidi, Nomor Rekening 121-00-0494395-1), dan bukti P.20 (Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia Cabang Wahid Hasyim atas nama Ageis Hamidi, Nomor Rekening 4783000752), ketiga alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 30 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Fotokopi Surat Jual/Beli Rumah/Pekarangan yang terletak di Jalan Letjen Soepratto Nomor 70 Jakarta) dan bukti P.22 (Fotokopi Surat Penyerahan Hak Rumah Sepenuhnya atas Rumah/Pekarangan yang terletak di Jalan Letjen Soepratto Nomor 70 Jakarta), kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya serta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan kedudukannya sebagai alat bukti dipersamakan dengan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.23 (Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 355/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST), telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.15.29.13/PW.01/181/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya) dan bukti P.25 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.09.03.5/PW.01/400/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat), kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, namun bukan termasuk akta otentik sementara isi kedua alat bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan yang oleh kedua belah pihak berperkara ikut disengketakan, maka Majelis Hakim Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut

Hlm. 31 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



belum memenuhi syarat minimal alat bukti dan hanya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain yang bersesuaian;

Menimbang, bahwa bukti P.26 sampai dengan bukti P.75 (Fotokopi catatan hutang non giro maupun hutang giro yang berkaitan dengan usaha dagang yang dikelola oleh almarhum Ageis A. Hamidi bersama Penggugat I/Terbanding I kepada pihak ketiga (para *supplier*), meskipun semua alat bukti telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, namun karena alat bukti-alat bukti tersebut bukan merupakan bukti serah terima uang melainkan berisi daftar pengiriman barang disertai dengan perincian harga, lagi pula pada kolom tanda tangan serah terima barang tidak ditemplei meterai yang cukup sebagai syarat bagi alat bukti tertulis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti-alat bukti tersebut (bukti P.26 sampai dengan bukti P.76) di samping tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagai alat bukti, juga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam masalah hutang piutang. Atas dasar itu maka alat bukti P.26 sampai dengan bukti P.75 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.76 (Fotokopi Surat Peringatan Utang dari CIMB Niaga, total Rp 1.322.494.149,00), meskipun telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, namun alat bukti tersebut berupa surat biasa dan bukan akta otentik. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti tersebut belum memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti dan hanya menjadi bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lain yang bersesuaian;

## 2. Pernilaian terhadap saksi saksi Para Penggugat/Para Terbanding :

Menimbang, bahwa saksi pertama atas nama **Rani Ruslaini binti Marsuni** dan saksi kedua atas nama **Nuraminah Eka Novah binti Amin Setiawan**, keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara, sudah dewasa, memberikan keterangan di

Hlm. 32 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



bawah sumpah, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. Selanjutnya isi keterangan kedua saksi tersebut menjelaskan tentang usaha dagang yang dikelola oleh Penggugat I bersama almarhum Ageis Hamidi beserta hutang-hutangnya (posita gugatan angka 35 s.d angka 40), adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 72 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga atas nama **dr. Fathi Abdullah bin Abdullah**, saksi keempat atas nama **Mansur bin Abdullah** dan saksi kelima atas nama **Lubnah Karaman binti Ahmad Salim Karaman**, ketiga saksi tersebut mempunyai hubungan darah/hubungan saudara dengan Penggugat I/Terbanding I, memberikan keterangan di bawah sumpah, bersumber dari pengetahuan langsung dan isi keterangan berkaitan dengan pokok perkara yaitu menjelaskan tentang perkawinan antara Penggugat I/Terbanding I dengan almarhum Ageis A. Hamidi dan menjelaskan pula tentang usaha bersama dan status harta yang dikelola bersama sampai kepada harta peninggalan almarhum Ageis A. Hamidi. Oleh karena ketiga orang saksi tersebut mempunyai hubungan darah/hubungan saudara dengan Penggugat I/Terbanding I maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut hanya boleh dipergunakan sebagai alat bukti dalam bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan dalam sengketa kebendaan (sengketa waris dan harta bersama) keterangan ketiga saksi tersebut tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian keterangan ketiga saksi tersebut di atas hanya dapat dipertimbangkan sepanjang yang berkaitan dengan perkawinan, sedangkan yang berkaitan dengan

Hlm. 33 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



sengketa kewarisan dan harta bersama tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### 3. Pernilaian terhadap bukti tertulis Para Tergugat/Para Pembanding:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/1978 atas nama Ageis A. Hamid dan Anisah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 09 Januari 1978), oleh karena bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lagi pula bukti T.1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu serta menunjukkan suatu peristiwa yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 90/JP/1978 atas nama Samira yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 1979), oleh karena bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lagi pula bukti T.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu serta menunjukkan suatu peristiwa yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2261/JP/1980 atas nama Manal yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 1980), oleh karena bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lagi pula bukti T.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu serta menunjukkan suatu peristiwa yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti T.3 tersebut

Hlm. 34 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4986/JP/1981 atas nama Sami yang diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1981), oleh karena bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lagi pula bukti T.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu serta menunjukkan suatu peristiwa yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti T.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39191-B/P/JT/1983 atas nama Sausana yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 1985), oleh karena bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lagi pula bukti T.5 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu serta menunjukkan suatu peristiwa yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti T.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh RS. Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita), telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Meskipun alat bukti ini bukan akta otentik dan hanya sebagai surat biasa yang masuk kelompok surat bawah tangan, namun ternyata isinya bersesuaian dengan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.6

Hlm. 35 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 682/160/IX/94 atas nama Ageis Hamidi dan Dra. Aida Abdullah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 23 September 1994), telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian alat bukti T.7 tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.7 tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 16 Januari 2014), meskipun bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.8 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris Nomor 0012/Pdt.P/2015/ PA.JP tertanggal 21 Januari 2015), meskipun bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.9 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Fotokopi dari tanda terima surat keberatan sekaligus permohonan untuk menggabungkan diri sebagai Para Turut Pemohon Dalam Perkara Permohonan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.JP tertanggal 11 Maret 2015), meskipun bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.9 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hlm. 36 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi dari fotokopi tanda terima Surat Permohonan Informasi Nomor 594/SP/SRT/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015 yang ditujukan kepada Bapak Kepala kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat), meskipun bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.11 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Fotokopi dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 322/XII/JP/2015 tertanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat) dan bukti T.13 (Fotokopi dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 323/XII/JP/2015 tertanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat), telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lagi pula bukti T.12 tersebut bersesuaian dengan bukti P.15, demikian pula bukti T.13 tersebut bersesuaian dengan bukti P.10, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.12 dan bukti T.13 tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Hasil *print out* foto tanah dan rumah yang terletak dan beralamat di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13 dan Nomor 13 A RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat), bukti T.15 (Hasil *print out* foto ruko yang terletak dan beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 9 RT. 008 RW. 06 Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat) dan bukti T.16 (Hasil *print out* foto tanah berikut bangunan yang terletak dan beralamat di Jalan Letjen Soeprapto, RT. 014, RW. 05 Nomor 70 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat) kesemuanya merupakan hasil foto yang kemudian dicetak menjadi gambar. Terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut

Hlm. 37 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 (Fotokopi dari fotokopi Buku Tabungan Bank Negara Indonesia Cabang Harmoni dengan nomor rekening 0017937761 atas nama Ageis Hamidi, dengan total saldo terakhir pertanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp142.212.249,00), telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian bukti T.17 tersebut bersesuaian dengan bukti P.18 yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.17 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (Fotokopi dari fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri/Bisnis Mandiri KCP Jakarta Fakhrudin dengan nomor rekening 121-00-0494395-1 atas nama Ageis Hamidi dengan total saldo terakhir pertanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp82.955.975.47), telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian bukti T.18 tersebut bersesuaian dengan bukti P.19 yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.18 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (Fotokopi dari fotokopi Buku Tabungan Nagari Capem Tanah Abang dengan nomor rekening 2402.0210.00750-6 63679240 atas nama Ageis Hamidi dengan total saldo terakhir pertanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp65.622.891.00), telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian bukti T.18 tersebut bersesuaian dengan bukti P.17 yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.19 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.20 (Foto-foto barang dagangan milik almarhum Ageis A. Hamid yang terdapat pada Toko Perdamaian),

Hlm. 38 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup. Terhadap bukti T.20 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat menunjukkan secara pasti jumlah maupun kualitas barang dagangan yang dikehendaki oleh Para Tergugat/Para Pembanding, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 (Surat Pernyataan dari Nur Aminah Eka Nova tertanggal 29 Januari 2016 selaku mantan karyawan Toko Perdamaian milik Alm. Ageis A. Hamid), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Terhadap bukti T.21 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut bukan akta otentik tetapi surat bawah tangan yang nilai pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri namun memerlukan alat bukti lain yang relevan untuk menguatkannya. Oleh karena alat bukti tersebut berkaitan erat dengan alat bukti P.29, P.63 dan P.65, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pembuktian sehingga harus dikesampingkan, maka terhadap bukti T.21 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa bukti T.21 tersebut tidak memenuhi syarat syarat pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.22 (Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 300517 atas nama Kepala Keluarga Ageis yang diterbitkan oleh Kelurahan Duren Sawit tertanggal 20 Maret 1983), telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Terhadap bukti T.22 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

#### **4. Pernilaian terhadap saksi – saksi Para Tergugat/Para Pembanding:**

Menimbang, bahwa saksi pertama atas nama **Masjaya bin Sainah** dan saksi kedua atas nama **Swandany Ardania binti Ari Djadi** tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara, keterangannya diberikan dibawah sumpah dan menjelaskan tentang

Hlm. 39 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara khususnya tentang obyek sengketa berupa toko dan rumah yang ada di Kebon Kacang, serta hutang-hutang atas nama almarhum Ageis A. Hamidi pada Bank CIMB Niaga, lagi pula keterangan kedua saksi tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan langsung, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi pertama dengan saksi kedua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah memenuhi syarat formil dan materiil (vide Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga atas nama **Umar Martak bin Abdul Rahman** dan saksi keempat atas nama **Nurcholis bin Yahya Manggus** tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara, keterangannya diberikan dibawah sumpah dan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara khususnya tentang hutang-hutang barang dagangan atas nama almarhum Ageis A. Hamidi dan Ny. Aida Abdullah (Penggugat I/Terbanding I), lagi pula keterangan kedua saksi tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan langsung, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi ketiga dan keterangan saksi keempat telah memenuhi syarat formil dan materiil (vide Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan merumuskan pokok pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan alat bukti yang telah dinilai sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

1. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa dalam kaitannya dengan alas hak (*legal standing*) bagi masing-masing pihak

Hlm. 40 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



dalam mendudukkan diri atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Pembuktian terhadap rukun waris yang terdiri dari Pewaris yang meninggal dunia, ahli waris yang mempunyai hak waris, serta harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris saat meninggal dunia;
3. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan dikaitkan dengan adanya harta bersama dan hutang bersama yang menjadi hak dan kewajiban bagi Penggugat I/Terbanding I selaku janda dari Pewaris maupun bagi ahli waris lainnya;

## Penetapan Pewaris :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi surat keterangan pelaporan kematian Nomor 3171127121300010 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat) yang dikuatkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari Para Penggugat/Para Terbanding, serta tidak adanya bantahan dari Para Tergugat/Para Pemanding dan bahkan bukti T.6 (Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh RS. Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita) memperkuat posita gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tentang kematian Pewaris, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ageis Hamidi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki bernama Agies Hamidi sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris, setelah dicocokkan dengan beberapa alat bukti yang ada (bukti P.1, bukti P.3, bukti P.25, bukti T.1 dan beberapa alat bukti lainnya) ternyata mempunyai beberapa sebutan nama yang berbeda, yaitu pada alat bukti P.1, P.2, P.3 dan beberapa alat bukti lainnya tertulis nama Ageis Hamidi, selanjutnya pada bukti P.25 tertulis nama Gois dan pada bukti T.1 tertulis nama Ageis A. Hamidi. Terhadap perbedaan sebutan nama tersebut

Hlm. 41 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



apabila dilihat dari identitas lainnya yang meliputi tempat kelahiran, tahun kelahiran dan nama ayah Pewaris, ternyata ada kesamaan yaitu tempat kelahiran di Blitar, tahun kelahiran 1950 dan nama ayah Pewaris Abu Bakar. Selanjutnya terhadap adanya perbedaan tersebut, kedua belah pihak berperkara tidak ada yang mempermasalahkan. Atas dasar kenyataan seperti itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pewaris mempunyai beberapa nama panggilan atau nama sebutan, yaitu **“Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi”**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum Para Penggugat/Para Terbanding tidak ada permintaan penetapan meninggalnya Pewaris (Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi) namun oleh karena hal tersebut merupakan salah satu syarat dan rukun dalam kewarisan dan atas dasar petitum subsider dari Para Penggugat/Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk mencantumkan penetapan tentang peristiwa kematian Pewaris dalam amar putusan;

#### **Penetapan status pernikahan dan anak hasil pernikahan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti P.24 dan bukti T.7, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pewaris (almarhum Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi) telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Dra. Aidah Abdullah binti Abdullah di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya pada tanggal 23 September 1994 dan pernikahan tersebut telah tercatat dalam Register Buku Nikah Nomor 682/160/IX/1994;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat Tergugat/Para Pembanding dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum (vide jawaban tertulis Para Tergugat/Para Pembanding dalam bundel A halaman 42 sd 47), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan

Hlm. 42 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut tidak dapat diterima karena alasan yang dipakai Para Tergugat/Para Pemanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan 27 UU Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 38 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian pernikahan tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang bersesuaian dengan bukti P.25, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa bahwa Pewaris (almarhum Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi) telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Anisah binti Muhammad Nahdi pada tanggal 7 Januari 1978 dan pernikahan tersebut tercatat dalam Register Buku Nikah Nomor 25/25/I/1978;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat/Para Terbanding dalam posita angka 12 yang menyatakan bahwa pada tahun 1988 Pewaris (Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi) telah bercerai dengan istri pertama (Anisah/Tergugat I/Pemanding I), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut hanya didasarkan pada bukti P.4 (Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pewaris) yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dinilai bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan, lagi pula berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan satupun alat bukti yang memenuhi syarat formil maupun materiil yang menunjukkan adanya perceraian antara Pewaris (almarhum Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi) dengan istri pertamanya yang bernama Anisah. Atas dasar pertimbangan bahwa perkawinan tersebut adalah suatu peristiwa hukum yang sudah terbukti (diyakini) kebenarannya sementara perceraianya masih diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pewaris (Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi) dengan Tergugat I (Anisah) tetap terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah hingga

Hlm. 43 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris meninggal dunia, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *اليقين لا يزال بالشك* (artinya *suatu keyakinan tidak dapat dihapus dengan adanya keraguan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kelahiran atas nama Jihan) yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Pewaris (almarhum Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi ) dengan Aida Abdullah (Penggugat I/Terbanding I) telah lahir seorang anak perempuan bernama Jihan binti Ageis Hamidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, bukti T.3, bukti T.4 dan bukti T.5 (Akta Kelahiran atas nama keempat orang anak masing-masing Samira, Manal, Sami dan Sausana) yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Pewaris (almarhum Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi) dengan Anisah (Tergugat I/ Pembanding I) telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing (1) Samira, (2) Manal, (3) Sami dan (4) Sausana :

### **Penetapan ahli waris :**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pertimbangan tersebut diatas telah dinyatakan terbukti bahwa Pewaris (almarhum Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi) selama hidupnya telah mempunyai 2 (dua) orang istri masing-masing Anisah (Tergugat I/Pembanding I) dan Dra. Aida Abdullah (Penggugat I/Terbanding I) yang hingga meninggalnya Pewaris dua orang istri tersebut masih hidup dan belum pernah diceraikan, juga telah dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Pewaris dengan dua istri tersebut telah lahir 5 orang anak masing-masing : (1) Jihan binti Ageis Hamidi, (2) Samira binti Hamidi, (3) Manal binti Hamidi, (4) Sami binti Hamidi dan (5) Sausana binti Hamidi, lagi pula selama proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak ada

Hlm. 44 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris lainnya seperti orang tua (ayah maupun ibu) dari Pewaris. Atas dasar fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris pada saat meninggal dunia adalah :

1. Aida Abdullah binti Abdullah (istri kedua/janda Pewaris);
2. Anisah binti Muhammad Mahdi (istri pertama/janda Pewaris);
3. Jihan binti Ageis Hamidi (anak perempuan dari Pewaris);
4. Samirah binti Ageis A. Hamid, (anak perempuan dari Pewaris);
5. Manal binti Ageis A. Hamid, (anak perempuan dari Pewaris);
6. Sami bin Ageis A. Hamid, dan (anak laki-laki dari Pewaris);
7. Sausana binti Ageis A. Hamid, (anak perempuan dari Pewaris);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Para Penggugat/Para Terbanding angka 2 harus dikabulkan dengan menambahkan Tergugat I/Pembanding I atas nama Anisah sebagai ahli waris;

**Penetapan harta peninggalan ( harta waris ) termasuk di dalamnya harta bersama dan harta bawaan :**

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding serta dari jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa obyek sengketa (harta-harta baik harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hutang-hutang peninggalan Pewaris yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara) adalah sebagai berikut :

**1. Barang/harta bergerak :**

- 1.1. Kalung emas 22 Karat seberat 36 gram;
- 1.2. Liontin emas 22 Karat seberat 19 gram;
- 1.3. Kalung emas 22 Karat seberat 16 gram;
- 1.4. Liontin berlian, emas seberat 5 gram;
- 1.5. Liontin berlian tanggung 7 buah;

Hlm. 45 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Liontin berlian kecil 2 buah;
- 1.7. Gelang emas 6 buah, @ 8 gram;
- 1.8. Gelang untir 1 buah seberat 35 gram;
- 1.9. Gelang berlian emas seberat 18 gram;
- 1.10. Gelang berlian besar sebanyak 10 buah;
- 1.11. Cincin berlian emas seberat 4 gram;
- 1.12. Cincin berlian kecil 6 buah;
- 1.13. Cincin berlian emas seberat 5 gram;
- 1.14. Cincin berlian tanggung sebanyak 2 buah;
- 1.15. Cincin berlian besar sebanyak 1 buah;
- 1.16. Giwang berlian sepasang emas seberat 6 gram;
- 1.17. Giwang berlian kecil sebanyak 14 buah;
- 1.18. Uang tunai sejumlah USD5000, (lima ribu dollar Amerika Serikat);
- 1.19. Uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1.20. Almari butik 6 (enam) buah dan kursi *stainleat* 15 (lima belas) buah;
- 1.21. 1 (satu) set meja makan;
- 1.22. 1 (satu) set tempat tidur anak;
- 1.23. 4 (empat) almari antik;
- 1.24. 2 (dua) buah gelang emas plintiran @75 (tujuh puluh lima) gr 24 (dua puluh empat) karat;
- 1.25. 6 (enam) buah gelang emas kroncongan @ 10 (sepuluh) gr 24 (dua puluh empat) karat;
- 1.26. Bahan-bahan konveksi seperti benang sulam, mesin jahit, mesin obras, mesin neci, beberapa potong batik Madura, beberapa potong Pekalongan;
- 1.27. Peralatan dapur;
- 1.28. Beberapa buah barang pecah belah Kristal antik;

Hlm. 46 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.29. Satu unit mobil Toyota Vios, berwarna hitam, tahun 2010, Nomor Rangka MR053HY93a9026270, Nomor Mesin 1 NZY050134, Nomor Polisi B 2330 AD, atas nama Aida Abdullah (Penggugat I/Terbanding I);
- 1.30. Uang tabungan di Bank Nagari Nomor Rekening 2402.0210.00750 sebesar Rp65.622.891,00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 1.31. Uang tabungan di Bank BNI Nomor Rekening 0017937761 sebesar Rp142.212.249,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
- 1.32. Uang tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0494395-1 sebesar Rp82.955.975,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1.33. Uang tabungan di Bank Central Asia Nomor rekening 4783000752, sebesar Rp40.691.617,78 (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas koma tujuh puluh delapan rupiah);
- 1.34. Sebuah mobil Toyota Vios, berwarna hitam, tahun 2010 dengan rincian : Nomor Polisi B 2330 AD, Nama Pemilik Aida Abdullah; Nomor Rangka MR053HY93a9026270; Nomor Mesin 1 NZY050134;

**2. Barang/harta tidak bergerak :**

- 2.1. Ruko di Melawai Cikarang pada tanggal 19 Nopember 1997 dengan luas tanah 60 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 89.63 m<sup>2</sup> dengan SHGB Nomor 1822 tahun 1999 atas nama Aida Abdullah (Penggugat I);
- 2.2. Satu unit bangunan rumah di Tanah abang dengan Akta jual beli Nomor 24 tahun 2002 dan sertifikat hak milik Nomor 317 atas

Hlm. 47 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ageis Hamidi (almarhum) seluas 159 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13;

2.3. Sebidang tanah seluas 85 m<sup>2</sup> di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13A, RT. 004, RW. 06, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat dengan Akta Nomor 14 tanggal 17 Juni 2009, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593 tahun 2009 atas nama almarhum Ageis Hamidi;

2.4. Satu Unit Ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991 yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 9 RT. 08, RW. 06, Kebon Kacang, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

2.5. Satu bidang tanah dan rumah di Jalan Letjen Soepratto Nomor 70, RT. 014, RW. 05 Kelurahan Cempaka Baru, Kota Jakarta Pusat, seluas 270 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Bahar
- Sebelah Barat : H. Arsyad
- Sebelah Selatan : Jalan Letjen Soepratto
- Sebelah Utara : Kali/Selokan

### 3. Hutang-hutang kepada pihak lain (pihak ketiga) :

3.1. Sisa hutang non giro sebesar **Rp1.254.526.700,00**;

3.2. Hutang di Bank CIMB NIAGA Rp1.333.047.955,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

3.3. Hutang kepada adik Penggugat I/Terbanding I yang bernama Mansur untuk tambahan modal sebesar Rp95.000.000,00;

3.4. Hutang Kepada saudaranya Penggugat I yang bernama Ibu Aisyah sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

Jadi total hutang yang belum dibayar sebesar Rp3.137.574.655,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu obyek sengketa berdasarkan posita gugatan dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dinilai serta diakhiri

Hlm. 48 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap/ pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap tuntutan (petitum) Para Penggugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 16 yang terdiri dari Kalung emas 22 Karat seberat 36 gram, Liontin emas 22 Karat seberat 19 gram, Kalung emas 22 karat seberat 16 gram, Liontin berlian emas seberat 5 gram, Liontin berlian tanggung 7 buah, Liontin berlian kecil 2 buah, Gelang emas 6 buah @ 8 gram, Gelang untir 1 buah seberat 35 gram, Gelang berlian emas seberat 18 gram, Gelang berlian besar sebanyak 10 buah, Cincin berlian emas seberat 4 gram, Cincin berlian kecil 6 buah, Cincin berlian emas seberat 5 gram, Cincin berlian tanggung sebanyak 2 buah, Cincin berlian besar sebanyak 1 buah, Giwang berlian sepasang emas seberat 6 gram, Giwang berlian kecil sebanyak 14 buah, Uang tunai sejumlah USD5000, (lima ribu dollar Amerika Serikat), Uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Almari butik 6 (enam) buah dan kursi stainleat 15 (lima belas) buah, 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set tempat tidur anak, 4 (empat) almari antik, 2 (dua) buah gelang emas plintiran @75 (tujuh puluh lima) gr 24 (dua puluh empat) karat, 6 (enam) buah gelang emas kroncongan @ 10 (sepuluh) gr 24 (dua puluh empat) karat, Bahan-bahan konveksi seperti benang sulam, mesin jahit, mesin obras, mesin neci, beberapa potong batik Madura, beberapa potong Pekalongan; peralatan dapur; dan beberapa buah barang pecah belah kristal antik, tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dan hanya didukung oleh keterangan dua orang saksi atas nama dr. Fathi Abdullah dan atas nama Mansur bin Abdullah yang keduanya adalah saudara kandung Penggugat I/Terbanding I yang keterangannya tidak boleh dipergunakan sebagai alat bukti dalam sengketa kebendaan (vide Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata). Oleh karena itu dalil (posita) angka 16 dari gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan tidak jelas dan tuntutan (petitum) Para Penggugat/Para Terbanding yang mohon ditetapkan barang-barang tersebut di atas sebagai harta bawaan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 49 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam posita angka 27 berupa satu unit mobil Toyota Vios Nomor Polisi B 2330 AD, atas nama Aida Abdullah, oleh Penggugat I/Terbanding I dalam sidang pemeriksaan setempat tanggal 18 Maret 2016 dinyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutang almarhum Ageis Hamidi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil tersebut tidak jelas dan tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding yang mohon ditetapkan mobil Toyota Vios tersebut sebagai barang bawaan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 20 yaitu berupa satu unit ruko di Melawai Cikarang, SHGB Nomor 1822 Tahun 1999 atas nama Aida Abdullah (Penggugat I/Terbanding I), tidak didukung dengan alat bukti yang kuat dimana alat bukti yang terkait dengan pembelian obyek sengketa tersebut adalah bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7, selanjutnya bukti P.8 menjelaskan tentang penjualan ruko tersebut oleh Pewaris (Ageis Hamidi) kepada pihak ketiga. Terhadap bukti P.5 dan bukti P.6 Majelis Hakim Tingkat Banding telah menilai bahwa kedua alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti karena tidak bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya bukti P.7 telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain sebagai penguatnya. Kemudian bukti P.8 dinyatakan memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan. Atas dasar bukti P.7 yang dikuatkan oleh bukti P.8 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2000 Penggugat I/Terbanding I telah membeli satu unit ruko di Melawai Cikarang, SHGB Nomor 1822, namun setelah itu Pewaris (Ageis Hamidi) yang mengatasmakan dirinya selaku pemilik ruko tersebut telah menjual kepada pihak ketiga (PT. Surya Andhika Internasional Logistik) pada tanggal 15 April 2005. Adapun mengenai penggunaan uang hasil penjualan ruko tersebut tidak satupun alat bukti yang dapat menjelaskan. Atas dasar fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 50 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa obyek sengketa berupa satu unit Ruko di Melawai Cikarang, SHGB Nomor 1822 maupun uang hasil penjualan ruko tersebut bukan termasuk harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa Rumah di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13 Tanah Abang Jakarta Pusat SHM Nomor 317 atas nama Ageis Hamidi (vide posita gugatan angka 24), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.10 yang bersesuaian dengan bukti T.13 telah ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Pewaris (Ageis Hamidi) bersama istri keduanya (Aida Abdullah) selama masa pernikahan, dengan demikian obyek sengketa tersebut termasuk harta bersama dan bukan harta bawaan Penggugat I/Terbanding I. Selanjutnya berdasarkan bukti yang sama (P.10 dan T.13) yang dikuatkan oleh keterangan saksi Para Tergugat atas nama Swandany Ardania binti Ari Djadi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah dan tanah dengan SHM Nomor 317 tersebut hingga saat ini masih menjadi agunan hutang atas nama Pewaris (Ageis Hamidi), juga atas SHM Nomor 317 tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan Nomor 2055/2012. Atas dasar pertimbangan tersebut maka tuntutan (petitum) Para Penggugat/Para Terbanding yang menuntut agar obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana termuat dalam posita angka 26 yaitu berupa satu unit Ruko di Jalan KH. Mas Mansur Nomor 9 RT.08, RW.06 Kebon Kacang, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, SHM Nomor 991, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.14 (Akta Jual Beli Nomor 8/2008) yang bersesuaian dengan bukti P.15 (Sertifikat Hak Milik Nomor 991/Kebon Kacang) dan bukti T.12, telah ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Pewaris (Ageis Hamidi) selama masa perkawinan dengan istri keduanya yang bernama Aida Abdullah, dengan demikian obyek sengketa tersebut termasuk harta bersama dan bukan

Hlm. 51 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bawaan Penggugat I/Terbanding I. Selanjutnya berdasarkan bukti yang sama (P.15 dan T.12) yang dikuatkan oleh keterangan saksi Para Tergugat atas nama Swandany Ardania binti Ari Djadi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut hingga saat ini masih menjadi agunan hutang atas nama Pewaris dan atas SHM Nomor 991 tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan Nomor 3347/2008. Atas dasar pertimbangan tersebut maka tuntutan (petitum) Para Penggugat/Para Terbanding yang menuntut agar obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa dalam posita angka 25, yaitu berupa sebidang tanah seluas 85 m<sup>2</sup> di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13A, RT. 004, RW. 06, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat dengan Akta Nomor 14 tanggal 17 Juni 2009, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593 tahun 2009 atas nama almarhum Ageis Hamidi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.13 telah ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Pewaris (Ageis Hamidi) selama masa pernikahan bersama istri keduanya (Aida Abdullah), dengan demikian obyek sengketa tersebut termasuk harta bersama dan bukan harta bawaan Penggugat I/Terbanding I. Atas dasar pertimbangan tersebut maka tuntutan (petitum) Para Penggugat/Para Terbanding yang menuntut agar obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, meskipun petitum gugatan Para Penggugat angka 3 yang menuntut agar tiga obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bawaan ditolak, namun atas dasar *ex aequo et bono* Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa ketiga obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pewaris (Ageis Hamidi) dengan Penggugat I/Terbanding I selaku istri kedua;

Hlm. 52 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa Satu bidang tanah dan rumah di Jalan Letjen Soeprpto, RT. 014, RW. 05 Nomor 70, Kelurahan Cempaka Baru, Kota Jakarta Pusat, seluas 270 m<sup>2</sup>, (posita gugatan angka 32), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.22 (Surat Penyerahan Hak Rumah Sepenuhnya) dan bukti P-23 (salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 355/Pdt.G/2000/PN.PST) serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 18 Maret 2016, telah ditemukan adanya perbedaan ukuran maupun batas-batas obyek sengketa, semula seluas 270 m<sup>2</sup>, dan kemudian tinggal seluas 170 m<sup>2</sup>, juga batas batasnya berbeda antara yang ada dalam gugatan dengan batas-batas yang ada dalam bukti P.23, lagi pula dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) telah ditemukan bahwa obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, akibatnya obyek sengketa tersebut mengandung ketidak jelasan (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu petitum gugatan angka 6 yang menuntut agar obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan Pewaris harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelrijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita gugatan angka 30 dan petitum angka 5 yaitu adanya beberapa tabungan atas nama Pewaris di beberapa bank, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.17, bukti P.18, bukti P.19, dan bukti P.20, bukti tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai bukti yang memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris (Ageis Hamidi) meninggalkan sejumlah uang tabungan yang tersimpan di bank, dengan saldo terakhir pada masing-masing rekening sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Bank Nagari Capem Tanah Abang,          | Rp65.622.891,00  |
| b. BNI 46 Capem Ps. Tanah Abang,           | Rp142.212.249,00 |
| c. Bank Mandiri Cabang Jakarta Fakhruddin, | Rp82.955.975,47  |

Hlm. 53 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



d. Rekening koran di BCA KCP Wahid Hasyim Rp40.691.617,78 +

Jumlah

**Rp331.482.733,25**

(tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh).

Atas dasar pertimbangan tersebut maka petitum Para Penggugat angka 5 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita gugatan angka 35 dan petitum angka 7 yaitu yang berkaitan dengan hutang Pewaris kepada Pihak Ketiga saat meninggal dunia sebanyak Rp5.780.342.155,00 dan Para Penggugat meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti P.26 s.d Bukti P.76. sementara pihak Para Tergugat menghadirkan seorang saksi atas nama Swandany Ardania binti Ari Djadi. Terhadap bukti bukti dan saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan penilaian bahwa alat bukti P.26 sd bukti P.75 tidak memenuhi syarat pembuktian, sedangkan bukti P.76 memenuhi syarat dan bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut sehingga dapat dipertimbangkan. Atas dasar itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang Pewaris yang dapat dinyatakan terbukti adalah hutang kepada di PT. Bank CIMB Niaga yang nilai nominalnya per tanggal 18 Februari 2016 sejumlah **Rp1.741.640.509,00** (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan rupiah), dengan demikian maka petitum angka 7 hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan bahwa harta peninggalan Pewaris (Ageis Hamidi) meliputi :

1. Harta bersama dan hutang bersama yang diperoleh dan atau diambil selama perkawinan dengan Penggugat I/Terbanding I, terdiri dari :
  - 1.1. Sebidang tanah dan rumah, seluas 159 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13, RT. 004, RW. 06, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan Akta Jual Beli Nomor 24/2002, Sertifikat Hak Milik Nomor 317;

Hlm. 54 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



- 1.2. Sebidang tanah seluas 85 m<sup>2</sup>, di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13A, RT. 004, RW. 06, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dengan Akta Jual beli Nomor 14 tanggal 17 Juni 2009, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593 tahun 2009;
- 1.3. Satu unit Ruko terletak Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 9, RT. 08, RW. 06, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991;
- 1.4. Sejumlah uang tabungan yang tersimpan di bank, dengan saldo terakhir pada masing-masing rekening sebagai berikut :
  - a. Bank Nagari Capem Tanah Abang, Rp65.622.891,00
  - b. BNI 46 Capem Ps. Tanah Abang, Rp142.212.249,00
  - c. Bank Mandiri Cabang Jakarta Fakhruddin, Rp82.955.975,47
  - d. Rekening koran di BCA KCP Wahid Hasyim Rp40.691.617,78 +  
Jumlah **Rp331.482.733,25**
- 1.5. Hutang atas nama Pewaris pada PT. Bank CIMB Niaga per tanggal 18 Februari 2016 sejumlah **Rp1.741.640.509,00** (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan hutang dan hutang tersebut merupakan hutang bersama antara Pewaris dengan Penggugat I/ Terbanding I selaku istri kedua, maka hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama, hal ini sesuai ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya apabila penyelesaian hutang telah selesai dan masih ada sisa dari harta bersama tersebut, maka sisa tersebut dibagi dua, Penggugat I/Terbanding I selaku janda memperoleh seperdua bagian (vide Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan sisanya menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bagian masing-masing ahli waris, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil-dalil Al Qur'an yang tercantum dalam surat An-Nisa Ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Hlm. 55 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



Artinya : “Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dengan bagian dua orang anak perempuan”;

dan surat An-Nisa Ayat 12 sebagai berikut :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .

Artinya : “.....dan para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk terciptanya ketertiban dan keadilan dalam pembagian harta bersama dan harta peninggalan Pewaris kepada para ahli waris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembagian tersebut harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tahap Pertama : Harta bersama tersebut dipergunakan untuk membayar (melunasi) hutang bersama yang telah terbukti kebenarannya yaitu sebanyak **Rp1.741.640.509,00** (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);

Tahap kedua : Sisa dari harta bersama setelah dikurangi untuk membayar (melunasi) hutang bersama sebagaimana tahap pertama tersebut, kemudian dibagi dua, Penggugat I/Terbanding I memperoleh setengah (50 %) bagian dan para ahli waris secara bersama sama memperoleh setengah (50 %) bagian;

Tahap ketiga : Sisa yang setengah (50 %) bagian sebagaimana dalam tahap kedua tersebut, kemudian dibagikan kepada para ahli waris dengan perincian pembagian sebagai berikut :

1. Penggugat I selaku ahli waris (janda) memperoleh  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 6,25$  % bagian;

Hlm. 56 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



2. Tergugat I selaku ahli waris (janda) memperoleh  
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 6,25$  % bagian;
3. Samirah, (Tergugat II/anak perempuan) memperoleh  
 $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = 14,58$  % bagian;
4. Manal, (Tergugat III/anak perempuan) memperoleh  
 $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = 14,58$  % bagian;
5. Sami, (Tergugat IV/anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} \times$  harta waris = 29,16 % bagian;
6. Sausana, (Tergugat V/anak perempuan) mendapat  
 $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times$  harta waris = 14,58 % bagian;
7. Jihan, (Penggugat II/anak perempuan ) mendapat  
 $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times$  harta waris = 14,58 % bagian;

Menimbang, bahwa seluruh obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat/Para Terbanding, maka Para Penggugat/Para Terbanding patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian Para Tergugat/Para Pemanding sebagai ahli waris almarhum Ageis Hamidi sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Para Ahli Waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 9 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR maka terhadap petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 57 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, Para Tergugat dalam konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat dalam konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi dan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan hukum dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya seluruh dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan pokok perkara dalam konvensi, baik yang menyangkut satu keabsahan perkawinan Tergugat Rekonvensi I dengan almarhum Ageis Hamidi, maupun tentang objek sengketa harta peninggalan almarhum Ageis Hamidi, yang telah diperiksa dan dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan dengan telah dikabulkannya sebagian dari gugatan Para Penggugat dalam konvensi, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, masing-masing pihak dalam posisi dikalahkan dan masing-masing pihak juga mendapatkan hak atau bagian atas objek perkara yang disengketakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) para pihak berperkara patut dihukum secara bersama-sama dan atau secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Hlm. 58 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0500/Pdt.G/2015/PA.JP tanggal tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0500/Pdt.G/2015/PA.JP tanggal tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriah yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **A. DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak ekspesi Para Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris (Ageis Hamidi alias Ageis A. Hamidi alias Gois bin Abu Bakar Hamidi) telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 23 Desember 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris dan berhak memperoleh bagian harta peninggalan dari Pewaris adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Aida Abdullah binti Abdullah (Penggugat I) sebagai istri;
  - 3.2. Anisah Ahmad Nahdi binti Muhammad Mahdi (Tergugat I) sebagai istri;
  - 3.3. Samirah binti Ageis A. Hamid (Tergugat II) sebagai anak perempuan;
  - 3.4. Manal binti Ageis A. Hamid (Tergugat III) sebagai anak perempuan;

Hlm. 59 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



3.5. Sami bin Ageis A. Hamid (Tergugat IV) sebagai anak laki-laki;

3.6. Sausana binti Ageis A. Hamid (Tergugat II) sebagai anak perempuan;

3.7. Jihan binti Ageis Hamidi (Penggugat II) sebagai anak Perempuan;

4. Menetapkan harta peninggalan Pewaris sebagai berikut :

4.1 Sebidang tanah dan rumah, seluas 159 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13, RT. 004, RW. 06, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dengan Akta Jual Beli Nomor 24/2002, Sertifikat Hak Milik Nomor 317;

4.2 Sebidang tanah seluas 85 M<sup>2</sup>, di Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13A, RT. 004, RW. 06, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dengan Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 17 Juni 2009, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593 tahun 2009;

4.3 Satu unit ruko terletak Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 9, RT. 08, RW. 06, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991;

4.4 Sejumlah uang tabungan yang tersimpan di bank, dengan saldo terakhir pada masing-masing rekening sebagai berikut :

a. Bank Nagari Capem Tanah Abang,	Rp65.622.891,00
b. BNI 46 Capem Ps. Tanah Abang,	Rp142.212.249,00
c. Bank Mandiri Cabang Jakarta Fakhruddin,	Rp82.955.975,47
d. <u>Rekening koran di BCA KCP Wahid Hasyim</u>	<u>Rp40.691.617,78 +</u>
Jumlah	<b>Rp331.482.733,25</b>

(tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima rupiah);

Hlm. 60 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan  
Pewaris dengan Penggugat I (Aida Abdullah binti Abdullah);

5. Menetapkan hutang kepada PT. Bank CIMB Niaga per tanggal 18 Februari 2016 sejumlah **Rp1.741.640.509,00** (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan rupiah), adalah hutang bersama yang terjadi selama perkawinan Pewaris dengan Penggugat I (Aida Abdullah binti Abdullah) dan penyelesaiannya (pelunasannya) dibebankan kepada harta bersama sebagaimana amar putusan angka 4.1. sampai dengan angka 4.4.;
6. Menetapkan harta bersama sebagaimana amar putusan angka 4.1. s.d angka 4.4. setelah dikurangi hutang bersama sebagaimana amar putusan angka 5, sisanya dibagi dua sama rata untuk :
  - 6.1. Penggugat I (Aida Abdullah binti Abdullah) memperoleh bagian separoh (50 %) atas dasar bagian harta bersama;
  - 6.2. Para Ahli Waris sebagaimana amar putusan angka 3.1. sampai dengan angka 3.7. secara bersama sama memperoleh bagian separoh (50 %) atas dasar bagian waris, dengan pembagian sebagai berikut :
    - 6.2.1. Aida Abdullah binti Abdullah, sebagai istri (Penggugat I) mendapat bagian ..... = 6,25 %;
    - 6.2.2. Anisah Ahmad Nahdi binti Muhammad Mahdi, sebagai istri ( Tergugat I ) mendapat ..... = 6,25 %;
    - 6.2.3. Samirah binti Ageis A. Hamid, sebagai anak perempuan (Tergugat II) mendapat ..... = 14,58 %;
    - 6.2.4. Manal binti Ageis A. Hamid, sebagai anak perempuan (Tergugat III) mendapat ..... = 14,58 %;

Hlm. **61** dari **63** hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



6.2.5. Sami bin Ageis A. Hamid, sebagai anak laki-laki  
(Tergugat IV) mendapat ..... =  
29,16 %;

6.2.6. Sausana binti Ageis A. Hamid, sebagai anak  
perempuan (Tergugat V) mendapat ..... =  
14,58 %;

6.2.7. Jihan binti Ageis Hamidi, sebagai anak perempuan  
( Penggugat II ) mendapat ..... =  
14,58 %;

7. Menghukum Para Penggugat untuk membagi separoh (50 %) dari sisa harta bersama sebagaimana amar putusan angka 6.2 dan menyerahkan kepada Para Ahli Waris sesuai bagiannya masing- masing sebagaimana amar putusan angka 6.2.1. s.d angka 6.2.7. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Para Ahli Waris sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

#### **B. DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

#### **C. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI**

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara bersama-sama dan tanggung renteng yang diperhitungkan seluruhnya sejumlah Rp3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah).

III. Menghukum Para Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara bersama-sama dan tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 62 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** dan **Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2016/2016, tanggal 15 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aday, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

**Aday, S.Ag. M.H.**

## Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Wakil Panitera,

**H. Sajadi, S.H., M.H.**

Hlm. 63 dari 63 hlm. Put. Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.JK